

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan deskripsi, ulasan dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan adanya alternatif penyelesaian hukum pidana yang adil dan manusiawi yang mempertimbangkan hak-hak korban pelecehan seksual seperti restitusi, kompensasi, dan bantuan seperti medis, pemulihan fisik dan psikis, konseling dan bantuan hukum.
2. Dalam pandangan Hukum Islam pelecehan seksual terhadap anak sekilas termasuk perbuatan zina, tetapi jika ditelusuri dalam jarimah zina tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah zina didalamnya. Maka bentuk perlindungan dalam Islam dikategorikan dalam jarimah *ta'zir* karena tidak ada *nash* yang mengatur tentang pedofilia. Sanksi dari perbuatan tersebut akan diserahkan kepada hakim.
3. Persamaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Perlindungan anak dan Hukum Islam yaitu sama-sama mementingkan hak-hak untuk korban. Sedangkan Perbedaannya terdapat pada sanksi yang didasarkan pada Undang-Undang perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal pencabulan yang mana hukumannya paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan dalam Hukum Islam ada ulama yang berpendapat sanksi yang didapat bisa berupa *huduud*, dan *ta'zir*.

B. Saran

Saran ini ditujukan kepada pemerintah, masyarakat dan juga orang tua:

1. Bagi pemerintah, meskipun sudah banyak peraturan Undang-Undang mengenai perlindungan terhadap manusia khususnya anak akan tetapi belum bisa

memberikan efek jera terhadap pelaku. Undang-Undang diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak, ancaman pidana merupakan tindakan preventif tindak pidana, tetapi ini menunjukkan bahwa anak-anak belum terbebas dari berbagai tindak kejahatan pedofilia.

2. Bagi masyarakat dan orang tua, hendaknya lebih mengawasi kegiatan anak dan lingkungan pendidikan bagi anak. Karena keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Baik dalam pergaulan dan sosial anak dikalangan masyarakat, perlindungan hukum terhadap anak membutuhkan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah, agar perlindungan terhadap anak dapat terealisasikan dengan efektif.

